



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0026 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN FORUM PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :**
- KESATU :** Melaksanakan pembahasan pada Forum Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dengan mengacu kepada Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, serta pedoman pelaksanaan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA :** Melaksanakan pembahasan pada forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Asisten Sekretaris Daerah:
 1. memimpin pelaksanaan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 sesuai pembedangannya masing-masing;
 2. membahas dan mempertajam seluruh program/kegiatan/sub kegiatan,

target indikator, beserta pagu indikatifnya dalam rangka mendukung tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;

3. membahas Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dan rekomendasi hasil Forum Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
4. memberikan keputusan akhir terhadap hasil pembahasan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026.

b. Inspektur:

1. mendampingi Asisten Sekretaris Daerah pada pelaksanaan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026; dan
2. memberikan saran/masukan dalam Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 sesuai lingkup kewenangannya; dan
3. menyepakati program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026.

c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. mendampingi Asisten Sekretaris Daerah dan/atau memimpin pelaksanaan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 jika Asisten Sekretaris Daerah berhalangan hadir dengan menugaskan Kepala Bidang Pemerintahan, Kepala Bidang Perekonomian, Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dan Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. memaparkan tata cara dan mekanisme pelaksanaan sidang kelompok sebagaimana tercantum dalam panduan pelaksanaan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
3. membahas dan mempertajam seluruh program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator, beserta pagu indikatifnya dalam rangka mendukung tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
4. memastikan seluruh program/kegiatan/sub kegiatan beserta target indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah selaras dengan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. memberikan saran/masukan dalam Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 sesuai lingkup kewenangannya;
6. menyepakati program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
7. menyusun Hasil Pembahasan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026.

d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. mendampingi Asisten Sekretaris Daerah pada Pelaksanaan Forum

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;

2. memberikan saran/masukan dalam Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 sesuai lingkup kewenangannya; dan
3. menyepakati program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026.

e. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa:

1. mendampingi Asisten Sekda pada pelaksanaan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
2. memberikan saran/masukan dalam Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 sesuai lingkup kewenangannya; dan
3. menyepakati program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026.

f. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah:

1. memaparkan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. membahas dan mempertajam seluruh program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator, beserta pagu indikatifnya dalam rangka mendukung tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
3. memastikan seluruh program/kegiatan/sub kegiatan beserta target indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah selaras dengan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. memastikan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
5. menyepakati program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026.

g. Para Kepala Biro Setda:

1. mendampingi Asisten Sekretaris Daerah dan/atau memimpin pelaksanaan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Kepala Bidang yang mewakili jika Asisten Sekretaris Daerah berhalangan hadir;
2. memberikan saran/masukan dalam Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 sesuai lingkup kewenangannya; dan
3. menyepakati program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026.

KETIGA : Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 3 Juli 2025.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
 INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR e-0026 TAHUN 2025
 TENTANG
 PELAKSANAAN FORUM PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH
 KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya.
3. Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Surat Edaran Gubernur Nomor e-0001/SE/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 adalah tersusunnya Rancangan Akhir Renja yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan Forum Penajaman:

1. Membahas dan mempertajam seluruh program/kegiatan/subkegiatan, target kinerja, beserta pagu indikatifnya dalam rangka mendukung tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah; dan
2. Menyepakati program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, terdiri atas:

1. Keselarasan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan pencapaian target Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rancangan Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; dan

2. Kesepakatan target kinerja program/kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah beserta pagu indikatifnya dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026.

D. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

1. Persiapan

- a. Penyiapan tata cara penyelenggaraan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 yang memuat undangan peserta dan pendamping, jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, serta perangkat aplikasi *Zoom Meeting* dan agenda pembahasan.
 - b. Penyiapan bahan pembahasan, antara lain kertas kerja yang memuat Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
 - c. Berdasarkan Pagu Indikatif Rancangan Renja Perangkat Daerah yang terdapat pada Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta hal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, Kepala Perangkat Daerah merinci pagu indikatif seluruh Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawahnya sebagai bahan pembahasan dalam forum.
2. Pelaksanaan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dilaksanakan melalui mekanisme sidang kelompok dengan agenda sebagai berikut:
- a. Pemaparan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Tanggapan dari pimpinan sidang, para pendamping forum dan peserta lainnya;
 - c. Pembahasan program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator, beserta pagu indikatifnya; dan
 - d. Menyepakati hasil pembahasan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026.

E. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 3 Juli 2025; dan
2. Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dapat dilakukan secara *hybrid* dengan ketentuan pimpinan rapat, pimpinan Perangkat Daerah dan unsur pendamping (Inspektorat, Bappeda, BPKD, BPPBJ, BKD, dan Biro Setda) melakukan pembahasan secara luring, sedangkan pendamping pimpinan Perangkat Daerah dapat melakukan pembahasan secara daring.
3. Pembagian tugas unsur pendamping Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, meliputi:

- a. Inspektur memberikan saran/masukan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi dengan memperhatikan 5 (lima) unsur yang ada di dalam Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan saran/masukan terkait keselarasan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan saran/masukan terhadap kesesuaian penggunaan kode akun, Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- d. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa memberikan saran/masukan terkait dengan kebijakan pengadaan barang/jasa termasuk rencana pemanfaatan e-katalog dalam pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta perumusan kegiatan swakelola tipe III dan IV;
- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah memberikan saran/masukan terkait kebutuhan belanja pegawai di setiap Perangkat Daerah; dan
- f. Para Kepala Biro Setda memberikan saran/masukan terkait usulan lintas sektoral dan/atau lintas wilayah yang memerlukan koordinasi pada tingkat provinsi serta memberikan saran/masukan terkait dukungan landasan kebijakan terkait rencana program/kegiatan/subkegiatan tertentu.

4. Dokumen yang harus disiapkan, antara lain:

- a. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023–2026;
- b. Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023–2026;
- c. Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- d. Kertas Kerja Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target dan indikator kinerja, beserta pagu indikatifnya yang telah dirinci hingga Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- e. Surat Edaran Gubernur Nomor e-0001/SE/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- f. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor e-0001/SE/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026; dan
- g. Data statistik atau literatur lainnya.

F. *OUTPUT* FORUM PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 menghasilkan *output* berupa kesepakatan hasil pembahasan Forum Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Tahun 2026 yang berisi kertas kerja yang memuat data Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

G. FORMAT BERITA ACARA, LAMPIRAN BERITA ACARA

1. Format Berita Acara

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pada hari _____ tanggal _____ sampai dengan hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun 2025 telah diselenggarakan pembahasan Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (*Nama Perangkat Daerah*) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

- 1. Pemaparan materi
- 2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum terhadap materi yang dipaparkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum, maka pada:

Hari dan Tanggal : _____
J a m : _____
Tempat : _____

Forum Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026

MENYEPAKATI

- KESATU : Program/kegiatan/subkegiatan beserta pagu indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026;
- KEDUA : Program/kegiatan/subkegiatan beserta target indikatornya selaras dengan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, _____ 2025

Kepala Bidang _____
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(nama)
NIP _____

Kepala Perangkat Daerah
(nama)
NIP _____

Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
(nama)
NIP _____

Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
(nama)
NIP _____

Unsur Biro _____
Setda Provinsi DKI Jakarta
(nama)
NIP _____

Unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
(nama)
NIP _____

Mengetahui,
Asisten _____
Sekda Provinsi DKI Jakarta
(nama)
NIP _____

Format Lampiran Berita Acara

2. Daftar Program/Kegiatan/Subkegiatan beserta pagu indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026

A. DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN BESERTA PAGU INDIKATIF RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

KODE PD	NAMA PD	KODE UNIT	NAMA UKPD	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORUM PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENJA PD TAHUN 2026						KETERANGAN
							TOTAL PAGU RANWAL RENJA TA 2026	PAGU SE I	TARGET MENJADI	TAMBAH	KURANG	MENJADI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Kepala Bidang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Jakarta,
Kepala *Perangkat Daerah*
Provinsi DKI Jakarta,

(nama lengkap)
NIP
Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

(nama lengkap)
NIP
Unsur Inspektorat
Provinsi DKI Jakarta,

(nama lengkap)
NIP
Unsur Biro
Setda Provinsi DKI Jakarta

(nama lengkap)
NIP
Unsur Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa

(nama)
NIP

(nama)
NIP

Mengetahui,
Asisten
Sekda Provinsi DKI Jakarta,

(nama lengkap)
NIP

H. FORMAT DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

FORUM PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

Bidang :
Tanggal :
Tempat :

No.	Nama	L/P	Lembaga/Instansi	No. Telepon	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

CONTOH

Pimpinan Forum,
(Asisten Sekda)
.....

(nama)
NIP

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marulan Matali
NIP 196511271996031003